



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 132**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PBP)
KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTAENG**

- imbang : a. bahwa untuk terciptanya daya guna dan hasil yang maksimal dari usaha penanggulangan bencana, maka perlu membentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- ngat : 1. Undang- Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Undang – Undang nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan Pokok Pelaksanaan Keamanan Negara Republik Indonesia.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana bagi Jajaran Pertahanan Sipil di Daerah.
6. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, Nomor 19 /Kep/Menko Kesra/1992, tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Bakomas Penanggulangan Bencana ;

MEMUTUSKAN

- pkat : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BANTAENG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Peraturan ini yang dimaksud dengan :
adalah Bupati Bantaeng.

Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat SATLAK PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi pelaksanaan Penanggulangan Bencana sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan diwilayah Daerah Kabupaten dan bertanggungjawab kepada BAKORNAS PBP dan SATKORLAK Sulawesi Selatan.

- c. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau keduanya mengakibatkan korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana umum serta menimbulkan gangguan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- d. Penanggulangan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan, pencegahan, penjinakan, penyelamatan pada saat maupun setelah terjadi bencana.
- e. Pengungsi yang timbul akibat konflik, baik sosial maupun politik yang terjadi pada suatu daerah yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan, pengembalian dan relokasi pengungsi.
- f. Pencegahan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan sebagian atau seluruhnya dan menghindarkan dari bencana yang terjadi.
- g. Penjinakan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan bencana.
- h. Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, benda, mengamankan sarana dan prasarana serta lingkungan dari bencana.
- i. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, benda, mengamankan sarana yang diakibatkan bencana dapat berfungsi kembali.
- j. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan agar para korban serta kerusakan sarana dan prasarana terhindar dari bencana, sehingga menjamin berfungsinya kembali tata kehidupan masyarakat yang miskin meningkat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan keputusan ini dibentuk satuan pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Bantaeng

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

SATLAK PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan diwilayah daerah kabupaten dibawah ini dan bertanggung jawab kepada BAKORNAS PBP dan SATKORLAK PBP.

Pasal 4

SATLAK PBP mempunyai tugas sebagai pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan meliputi tahap – tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana serta mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud SATLAK PBP mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan program pencegahan, penjinakan.
- b. Melaksanakan tindakan darurat penanggulangan bencana dan menyampaikan laporan kejadian bencana dan tindakan yang telah diambil diwilayah.
- c. Melaksanakan tugas penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan menggerakkan kemampuan perangkat pemerintah dan masyarakat setempat.
- d. Menyusun program rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpadu untuk disampaikan kepada BAKORNAS PBP dan SATLAK PBP.
- e. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, dan d diatas.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BAKORNAS PBP maupun SATKORLAK PBP.

BAB IV ORGANISASI

1. Susunan organisasi SATLAK PBP terdiri :

- | | |
|---------------------|--|
| Ketua | : Bupati Bantaeng |
| -- Wakil Ketua I | : Dan Dim 1410 Bantaeng |
| -- Wakil Ketua II | : Kapolres Bantaeng |
| -- Pelaksana Harian | : Kepala Dinas Sosnakertrans Kabupaten Bantaeng |
| -- Sekretaris | : Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Bantaeng |
| -- Bendahara | : Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| -- Anggota | : 1. Asisten Bidang Pemerintahan |
| | 2. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan |
| | 3. Asisten Bidang Administrasi |
| | 4. Kepala Dinas Kesehatan |
| | 5. Kepala Dinas PU dan Kimpraswil |
| | 6. Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom |
| | 7. Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | 8. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan |
| | 9. Kepala Kantor Departemen Agama |
| | 10. Kepala Bapedalda Kabupaten Bantaeng |
| | 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | 12. Direktur RSUD Prof. Dr. H. Anwar Makkatutu |
| | 15. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cab. Bantaeng |
| | 16. Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Bantaeng |
| | 17. Ketua ORARI Cabang Kabupaten Bantaeng |
| | 18. Ketua Karang Taruna Indonesia (KTI) Kab. Bantaeng |
| | 19. Kepala Bidang Pembinaan Organisasi dan Bantuan Sosial (POBS) Dinas Sosnakertrans Kab. Bantaeng |
| | 20. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana.(TAGANA) |

2. Struktur Organisasi SATLAK PBP sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 7

Ketua SATLAK PBP mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 keputusan ini

Pasal 8

1. Wakil Ketua mempunyai tugas :

- Membantu Ketua dalam menyusun kebijaksanaan penanggulangan bencana.
- Melaksanakan tugas sehari – hari
- Membantu Ketua dalam mengkoordinir tugas – tugas SATLAK PBP
- Melaksanakan Tugas Lainnya yang diberikan ketua
- Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan d
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BAKORNAS PBP dan SATLAK PBP

2. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil ketua bertanggung jawab kepada ketua

Pasal 9

Pelaksana harian mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengendalian Pos Komando Operasi Bencana
- Membuat ruang data bencana
- Membuat peta bencana

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

1. SATLAK PBP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penanggulangan bencana sesuai petunjuk dan kebijakan dari SATLAK PBP, SATKORLAK PBP dan BAKORNAS PBP.
2. SATLAK PBP mengadakan rapat koordinasi berkala sekurang-kurangnya 1 kali 1 tahun atau sewaktu – waktu sesuai keperluan.
3. Melaporkan tugas-tugas dan hasil penanggulangan bencana kepada SATKORLAK PBP dan BAKORNAS PBP.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala Pembiayaan kegiatan SATLAK PBP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.
Pembiayaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang menimbulkan kerugian yang sangat besar atau bersifat mendadak diajukan kepada SATKORLAK Sulawesi Selatan atau BAKORNAS PBP.
Bantuan lain-lain yang tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Jika diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan yang Mengatur Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) dan Peraturan Pelaksanaanya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH

diundangkan di Bantaeng
pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



SYAMSUDDIN, SH, MH

Jabatan : Pembina Utama Muda
No. Telp : 010 166 571

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 132